

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri yang memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang aman, nyaman, tentram, kekal dan bahagia. Dari sebuah perkawinan seseorang akan mendapatkan kebutuhan hidupnya baik secara biologis, psikologis dan secara sosial. Sebuah perkawinan bukan saja merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, akan tetapi juga saling mengasihi antara satu sama lain dan juga dari seluruh keluarga sehingga menjadi satu dalam segala urusan, memiliki rasa saling tolong-menolong.<sup>3</sup> Karena sejatinya manusia telah diciptakan secara berpasang-pasangan, seperti yang telah Allah SWT jelaskan dalam surat Az Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Az Zariyat: 49)<sup>4</sup>*

Negara Indonesia adalah negara hukum yang dimana segala sesuatunya ada peraturan yang mengatur yaitu ada dalam Undang-Undang. Salah satunya dalam hal perkawinan, pemerintah telah menetapkan

---

<sup>3</sup> Ernawati, “Dampak Perkawinan Anak Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone” November 2018, h.

<sup>4</sup> Kemenag RI, Al-Qur’an Terjemah, Penerbit JABAL, h. 522

Undang-Undang pernikahan Nomor 16 Tahun 20019 tentang batas usia menikah yaitu bagi laki-laki dan perempuan harus berusia minimal 19 tahun, dan apabila tidak memenuhi syarat tersebut maka wajib melakukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama setempat. Undang-Undang terkait batas usia perkawinan di Indonesia sudah sangat jelas akan tetapi seperti yang telah diketahui bersama bahwa masih banyak sekali ditemui pernikahan anak usia dini dan dengan berbagai macam latar belakang permasalahannya.

Pernikahan dini merupakan sebuah fenomena sosial yang sering kali terjadi khususnya di Indonesia dari dulu bahkan sampai saat ini. Banyak faktor yang melatarbelakangi adanya perkawinan anak usia dini diantaranya yaitu karena faktor kemauan dari anak itu sendiri, faktor tempat tinggal, faktor pendidikan, faktor ekonomi, hamil diluar nikah, dan karena masih dianggap sebagai beban bagi keluarga, faktor dari penafsiran ajaran agama yang keliru, budaya yang dianut dari turun temurun. Secara sosio-kultural, tafsir keagamaan dan budaya yang permisif dengan perkawinan dini cukup berpengaruh. Apalagi melalui pemahaman ajaran agama yang dipelihara oleh pemuka agama dan diajarkan kembali kepada umatnya. Dalam fikih salah satu persyaratan seseorang boleh menikah adalah sudah akil baliq. Namun saat ini banyak usia akil baliq dapat ditemukan dalam kisaran 9-10 tahun. Percepatan ini sebagai akibat dari banyaknya pengaruh yang diperoleh anak dari berbagai informasi, sehingga anak mengalami

memasuki masa akil balig atau dewasa sebelum waktunya.<sup>5</sup>

Pada umumnya pernikahan dilakukan oleh orang dewasa yang sudah memiliki kematangan emosi karena dengan adanya kematangan emosi mereka dapat menjaga kelangsungan pernikahan. Selain dibutuhkan kematangan emosi dalam pernikahan dibutuhkan pula kesiapan fisik bagi perempuan, karena dalam pernikahan membutuhkan pemikiran, kesiapan psikologi dan persiapan ekonomi. Menurut Sumajati dalam ilmu kedokteran kematangan fisik seorang perempuan terjadi pada usia 20 tahun, pada usia tersebut alat reproduksi perempuan dapat bekerja secara maksimal. Apabila perempuan mengalami kehamilan pada usia 20 tahun keatas memiliki resiko kematian lebih rendah bagi bayi maupun bagi ibunya dibandingkan dengan perempuan yang hamil di bawah usia 20 tahun. Secara psikologi perempuan yang menikah di usia dini akan berdampak pada psikis anak tersebut, dimana anak belum mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan seperti anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan yang disadari belum mengerti atas keputusan yang telah diambil.

Banyaknya macam faktor-faktor di atas, faktor ekonomi lah yang sangat sering dijadikan sebagai alasan dilakukannya pernikahan anak dibawah umur. Ketika orang tua mengalami masalah ekonomi maka anak

---

<sup>5</sup> Agnesia Yuniar Nahrul Jannah, Nikmahtul Luthfia, Junari, "Pilihan Rasional Individu Menikah Pada Usia Dini Di Kabupaten Trenggalek", *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan & Sosial (Publicio)*, Vol. 2, No. 2, Juli 2020, h. 1

perempuan sering dikorbankan, diminta berhenti bersekolah dan kemudian dikawinkan. Dengan mengawinkan anak perempuannya, orang tua berharap beban hidup dan masalah ekonomi mereka teratasi sehingga tidak lagi menjadi beban bagi mereka.<sup>6</sup>

Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan telah mengalami berbagai macam pertimbangan dan proses yang cukup panjang. Pertimbangan tersebut memiliki tujuan dan maksud agar calon suami dan istri akhirnya benar-benar siap baik itu secara fisik, psikologis dan mental dalam membina sebuah rumah tangga. Pernikahan dini merupakan sebuah permasalahan yang hingga sampai saat ini masih belum terselesaikan. Pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur sudah banyak dilarang di berbagai daerah di Indonesia.

Provinsi Jawa Timur adalah provinsi yang menyumbang angka tertinggi perkawinan anak yaitu sekitar 10,44% lebih tinggi dari rata-rata nasional. Permohonan dispensasi kawin di Jawa Timur juga yang paling tinggi se-Indonesia yakni sebanyak 15.337 kasus. Dari tingginya angka dispensasi kawin ini tentunya akan menimbulkan sebuah problem baru bagi Indonesia karena dapat memicu tingginya angka kemiskinan baru di Indonesia.<sup>7</sup> Di kabupaten Trenggalek daerah penyumbang angka terbesar dispensasi kawin ada pada daerah yang berada di pesisir dan pegunungan.

Menurut laporan LPA tahun 2021 Kabupaten Trenggalek

---

<sup>6</sup> Sindi Aryani, "Studi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur" Desember 2019, h. 4

<sup>7</sup> <https://www.kemenkopmk.go.id/mendesak-jawa-timur-darurat-perkawinan-anak>, diakses pada tanggal 2/02/2023 pukul 00.38

merupakan penyumbang pernikahan anak yang terbanyak dibandingkan dengan daerah lainnya di Jawa Timur pada tahun 2021. Sebagaimana data LPA setempat, pernikahan anak dalam kurun 2021 tertinggi di Jawa Timur, yakni mencapai 956 perkawinan atau naik hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 456 perkawinan. Kecamatan Panggul, Pule dan Dongko menjadi tiga kecamatan penyumbang tertinggi angka perkawinan anak dari 11 kecamatan lainnya, yakni dengan rincian Kecamatan Dongko terdapat 132 kasus pernikahan anak, Kecamatan Panggul 121 kasus pernikahan anak dan Kecamatan Pule terdapat 199 pernikahan anak.<sup>8</sup> Ketiga kecamatan tersebut terletak didaerah pesisir dan pegunungan. Yang pertama Panggul, panggul merupakan sebuah kecamatan yang berada dipesisir pantai dikabupaten trenggalek dan disebut sebagai little yogyakarta yang ada di Kabupaten Trenggalek dan Kecamatan Dongko merupakan kecamatan yang berdekatan dengan kecamatan panggul sehingga memang untuk kebiasaan masyarakatnya hampir sama dan Pule juga merupakan Kecamatan yang ada di pegunungan yang juga berdekatan dengan Kecamatan panggul. Yang mana memang ketiga kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang terbilang jauh dari pusat kota Kabupaten Trenggalek sehingga untuk kehidupan masyarakat desanya pun juga terlihat ada perbedaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan anak di Kecamatan

---

<sup>8</sup> Inisiasi Gerakan Desa Nol Perkawinan Anak Usia Dini  
<https://jatim.antaranews.com/berita/627693/pemkab-trenggalek-inisiasi-gerakan-desa-nol-perkawinan-anak-usia-dini> diakses pada 4 Mei 2023

Panggul memang terbilng tinggi daripada 11 kecamatan yang lain. Tingginya perkawinan anak usia dini di Kecamatan Panggul dilatarbelakangi oleh banyaknya anak yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek dengan berbagai macam alasan diantaranya mereka beralasan bahwa sudah melakukan hubungan terlarang dan sudah hamil terlebih dahulu, selain itu faktor dorongan dari orang tua juga dari faktor pendidikan menjadi salah satu alasan mengapa perkawinan anak di kecamatan Panggul ini bisa terbilang cukup tinggi.<sup>9</sup>

Dari tingginya angka pernikahan usia dini di Kabupaten Trenggalek khususnya pada daerah pegunungan dan pesisir maka oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Trenggalek berupaya untuk mencari jalan keluar guna mengurangi angka pernikahan anak usia dini yang ada di Kabupaten Trenggalek yakni dengan mencanangkan sebuah program yang diberi nama "Desa Nol Perkawinan Anak", program ini dibangun Pemerintah kabupaten Trenggalek guna mengembangkan lingkungan ramah anak dan menekan angka perkawinan anak usia dini dikabupaten trenggalek. Pelaksanaan program "Desa Nol Perkawinan Anak" ini diharapkan mampu mengurangi angka perkawinan pada anak usia dini di Kabupaten Trenggalek sehingga dengan begitu hak-hak mereka sebagai anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dapat terpenuhi. Bukan hanya itu saja, Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga berharap bahwa nantinya program ini akan berjalan dengan baik dan mampu menambah pengetahuan

---

<sup>9</sup> Ibnu Mundir, Selaku Kepala KUA sekaligus Informan di KUA Kecamatan Panggul

masyarakat tentang apa itu bahaya pernikahan anak usia dini dan juga dapat mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih baik dan bijak.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini tentang Pelaksanaan Desa Nol Perkawinan Anak dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Desa Nol perkawinan Anak di Kabupaten Trenggalek?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program Desa Nol Perkawinan Anak di Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana Pelaksanaan Program Desa Nol Perkawinan Anak di Kabupaten Trenggalek Dalam Perspektif Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program Desa Nol Perkawinan Anak di Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mendeskripsikan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Desa Nol Perkawinan Anak di Kabupaten Trenggalek.

3. Untuk menganalisis Pelaksanaan Program Desa Nol Perkawinan Anak di Kabupaten Trenggalek Dalam Perspektif Hukum Islam

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta rujukan dan juga dapat memberikan sumbangsih pada teori tentang perkawinan anak usia dini.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek, berguna untuk menambah pengetahuan, referensi dan bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten selanjutnya.
- b. Bagi masyarakat, dapat dijadikan bahan bacaan dan penjelasan bagi masyarakat umum yang belum memahami terkait persoalan tentang pernikahan dini dan pelaksanaan program desa nol perkawinan anak.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan dapat dikembangkan dengan lebih baik lagi.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menegaskan judul tersebut, sebagai berikut:

1. Konseptual

- a. Perkawinan Anak

Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang mana usia salah satu atau keduanya belum mencukupi umur untuk menikah yaitu sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal menikah untuk laki-laki dan perempuan yaitu berusia 19 tahun.<sup>10</sup>

- b. Program Desa Nol Perkawinan Anak

Program Desa Nol Perkawinan Anak adalah program yang dibangun untuk membangun lingkungan ramah anak, mengurangi angka pernikahan pada anak usia dini di Kabupaten Trenggalek.<sup>11</sup>

- c. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang memiliki arti suatu aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk umatNya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun dengan hukum yang berhubungan

---

<sup>10</sup> <http://disdukcapil.kotawaringinbaratkab.go.id/berita/vw-uu-perkawinan-diteken-usia-minimal-menikah-19-tahun#:~:text=Pada%20UU%20Nomor%2016%20Tahun,sudah%20mencapai%20umur%2019%20tahun.%E2%80%9D> diakses pada tanggal 3/5/2023 pukul 18.00

<sup>11</sup> <https://jatim.antaranews.com/berita/627693/pemkab-trenggalek-inisiasi-gerakan-desa-nol-perkawinan-anak-usia-dini> diakses pada tanggal 3/5/2023 pukul 18.05

dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.<sup>12</sup>

## 2. Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual yang telah dipaparkan, maka secara operasional maksud dari judul “Pelaksanaan Program Desa Nol Perkawinan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan program tersebut berjalan. Penelitian ini mengkaji tentang faktor pendukung dan penghambat program desa nol perkawinan anak dan pelaksanaan program desa nol perkawinan anak dalam perspektif hukum islam.

## F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian lebih terarah dan lebih sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka diperlukan penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada pendahuluan ini memuat tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II, Kajian Pustaka, pada bab ini menguraikan kajian tentang teori yang dipakai oleh penulis, yang berisi tentang perkawinan dalam Islam, pengertian perkawinan anak, program desa nol perkawinan anak, dan penelitian terdahulu.

Bab III, Metode Penelitian. dalam bab ini akan menguraikan tentang

---

<sup>12</sup> Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, “*Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*” Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, h. 24

gambaran umum obyek penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data/Temuan Penelitian, pada bab ini berisikan tentang paparan data dan temuan penelitian. Paparan data pada bab IV ini akan diuraikan tentang faktor pendukung dan faktor penghambat program desa nol perkawinan anak.

Bab V Pembahasan, pada bab ini berisi tentang keterkaitan antara temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori temuan sebelumnya serta penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

Bab VI penutup, pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran.